



KEPALA DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG

PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOKETRO,

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

- Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 12. Peraturan Desa JOKETRO Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
 13. Peraturan Desa JOKETRO Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa pada hari Rabu, 16 Januari 2020 tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa JOKETRO.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JOKETRO KECAMATAN
PARANG KABUPATEN MAGETAN TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA JOKETRO TAHUN 2019

Pasal 1

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 adalah sebesar Rp. 1.676.275.750,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan : Rp. 1.676.275.750,-
- b. Belanja : Rp. 1.686.541.487,-
- c. Silpa+Bunga : Rp. 882,759,-

Pasal 2

Rincian Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran ini.

Pasal 3

Rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan (2) merupakan kesatuan
yang tidak dipisahkan dari Peraturan Desa;

Pasal 4

Peraturan Desa ini merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari Pelaksanaan APBDes kepada BPD JOKETRO.

Pasal 5

Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pembuatan Perdes ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOKETRO

Pada Tanggal : 6 Februari 2020



Diundangkan di : JOKETRO

Pada tanggal : 6 Februari 2020

Sekretaris Desa JOKETRO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puji Lestari'.

PUJI LESTARI, S.E

Berita Desa JOKETRO Tahun 2020 Nomor 2